

SALINAN



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, Penetapan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : 1. Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAKUAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Utara.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Masyarakat adalah kelompok masyarakat, orang-perseorangan dan badan hukum.
8. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya maupun di bawahnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat dan hutan adat.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

10. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
11. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan secara deklaratif mengenai keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang menegaskan adanya perlindungan dan kedudukannya sebagai subjek hukum.
12. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
13. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
14. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi, dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria masyarakat hukum adat.
15. Verifikasi adalah kegiatan mengkonfirmasi kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam laporan identifikasi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat.
16. Validasi adalah kegiatan pembuktian disertai pengesahan terhadap data, kelengkapan dan informasi yang telah diverifikasi, baik secara administratif maupun faktual.
17. Penetapan adalah tahap akhir daripada proses pengakuan secara hukum dan administratif terhadap keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat setelah melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi.
18. Sengketa adalah perselisihan antara dua belah pihak atau lebih yang timbul dari hasil verifikasi dan penetapan terhadap masyarakat hukum adat.
19. Tanah Komunal adalah tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat di suatu kawasan tertentu.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Identifikasi, Verifikasi, Validasi dan Penetapan serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB II PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat setempat sebagai anggota;
 - e. Kepala PD mengurus terkait karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota; dan
- (4) Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat membentuk seksi-seksi berdasarkan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berasal dari unsur pemangku adat, pakar atau ahli, dan unsure lainnya sesuai kriteria dan kebutuhan.

BAB III TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tata cara:
 - a. identifikasi masyarakat hukum adat;
 - b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
 - c. penetapan masyarakat hukum adat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) Tata cara identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan dengan atau tanpa rekomendasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara penetapan dan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyatakan tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat, maka Bupati melalui PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan pemberitahuan kepada publik.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 6

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. pelestarian;
 - b. pengembangan;
 - c. pencegahan; dan
 - d. pemberdayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. melakukan inventarisasi aktivitas atau praktek adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal terkait;
 - b. melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penataan dan penguatan kearifan lokal pelestarian alam dan lingkungan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. penyusunan rencana dan strategi kearifan lokal pengelolaan aktivitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penyusunan rencana dan strategi kearifan lokal pemeliharaan serta pendayagunaan asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penyusunan rencana dan strategi kearifan lokal pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan.

- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. pencegahan terhadap aktivitas yang dapat mengganggu atau merusak keutuhan atau keberlangsungan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.
 - b. pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya Wilayah Adat.
- (5) Pemberdayaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia ;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan masyarakat hukum adat;
 - d. usaha produktif;
 - e. advokasi dan kemitraan;
 - f. pelestarian budaya tradisional;
- (6) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- (7) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan dan unsur masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari kelompok masyarakat hukum adat setempat terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja.

- (3) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek-aspek keberatan yang disampaikan.
- (4) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Tata cara penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kelompok Masyarakat yang keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya

Masamba,20.....

Kabag Hukum

Nasirah, S.H.,M.H

NIP : 19810520 200502 2 004


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGAKUAN DAN
 PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT

TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. IDENTIFIKASI

1. ALUR IDENTIFIKASI

Identifikasi masyarakat hukum adat meliputi aspek ikatan sosial, kesejarahan, wilayah adat, hukum adat, dan kelembagaan adat. Prosedur identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alur sebagai berikut:



2. LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI

Identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Camat melakukan kegiatan sosialisasi awal tentang kegiatan identifikasi kepada masyarakat;
- b. Masyarakat Hukum Adat yang bersedia untuk diidentifikasi menyampaikan persetujuan tertulis kepada Bupati melalui Camat;

SURAT PERSETUJUAN IDENTIFIKASI WILAYAH ADAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Alamat :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukan identifikasi, verifikasi, validasi sampai penetapan masyarakat hukum adat yang terletak di Nama Desa/Kampung], Kecamatan...,Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Demikian surat persetujuan dari kami Kepala Desa/Ketua Adat. Atas perhatian dan kerjasamanya kamu ucapkan terima kasih.

Nama tempat, tanggal, tahun

Menyutujui,

[KepalaDesa/KetuaAdat][NAMA]

- c. Panitia memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat mengenai kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
- d. Panitia bersama-sama masyarakat yang bersangkutan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan laporan hasil identifikasi;
- e. Panitia menyusun laporan hasil identifikasi;
- f. Panitia menyerahkan rancangan laporan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk disetujui;
- g. Dalam hal masyarakat yang bersangkutan memberikan persetujuan, Panitia mencatat hasil identifikasi pada daftar identifikasi wilayah adat yang ada di Kecamatan (format daftar identifikasi terlampir); dan
- h. Camat menyerahkan laporan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.

3. FORMAT IDENTIFIKASI

ASPEK	ISIAN/URAIAN
1. Identitas Kelompok Masyarakat	
a. Nama Kelompok Masyarakat	
b. Alamat Kelompok Masyarakat	
c. Jumlah penduduk	
2. Aspek Harta dan Benda Adat	

a. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya)	
b. Benda-benda pusaka	
c. Tanah komunal	
3. Aspek Kesejarahan	
a. Asal usul	
b. Sejarah pembentukan kampung	
4. Aspek Wilayah Adat	
a. Batas wilayah adat (batas alam atau batas lainnya)	
b. Peta/sketsa wilayah adat	
c. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal)	
d. Struktur ruang wilayah adat	
5. Aspek Hukum Adat	
a. Hukum adat yang berlaku	
b. Bentuk sanksi adat	
6. Kelembagaan Adat	
a. Struktur dan kewenangan lembaga adat	
b. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya	
c. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat	
d. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat	

4. FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI

Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat paling tidak memuat penjelasan sebagai berikut:

1. Judul Laporan (Laporan Hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat)
2. Identitas Kelompok Masyarakat:
 - a. Nama Kelompok Masyarakat;
 - b. Alamat Kelompok Masyarakat;
 - c. Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat.
3. Aspek Harta dan Benda Adat
 - a. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya);
 - b. Benda-benda pusaka;
 - c. Tanah komunal.
4. Aspek Kesejarahan
 - a. Asal usul (termasuk di dalamnya faktor-faktor mitologi yang dipercayai);

- b. Sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk di dalamnya pola perpindahan.
- 5. Aspek Wilayah Adat
 - a. Batas wilayah adat (batas alamat atau batas lainnya);
 - b. Peta/sketsa wilayah adat yang telah disepakati anggota masyarakat hukum adat dan komunitas yang bersangkutan;
 - c. Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal);
 - d. Struktur ruang wilayah ada.
- 6. Aspek Hukum Adat
 - a. Hukum adat yang berlaku;
 - b. Bentuk sanksi adat.
- 7. Kelembagaan Adat
 - a. Struktur dan kewenangan lembaga adat;
 - b. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya;
 - c. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat;
 - d. Tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.

Lampiran:

- 1. Peta/sketsa Wilayah Adat.
- 2. Foto-foto kampung, benda-benda budaya dan kegiatan masyarakat (jika ada).
- 3. Struktur lembaga adat beserta nama-nama orang yang menjadi perangkat adat.

II. VERIFIKASI

Dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil identifikasi, mencakup verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk penetapan masyarakat hukum adat. Hasil verifikasi disampaikan kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak lain yang berkepentingan (publik) dapat mengetahui adanya rencana penetapan masyarakat hukum adat.

1. JENIS VERIFIKASI

Verifikasi merupakan kegiatan untuk memperkuat atau mengonfirmasi data dan informasi hasil identifikasi. Verifikasi ini dilakukan dalam dua jenis kegiatan berupa :

1.1. Verifikasi Dokumen

Verifikasi dokumen merupakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Panitia untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dikumpulkan. Dalam proses verifikasi dokumen ini dapat diperlukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk keabsahan dokumen. Panitia dapat mencari dan mempersiapkan data dan dokumen pembanding untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen.

1.2. Verifikasi Lapangan

Di samping verifikasi dokumen, dilakukan pula verifikasi lapangan yang berupa kunjungan lapangan untuk mengonfirmasi berbagai data dan informasi yang didapatkan panitia. Verifikasi ini dilakukan di lokasi yang diklaim sebagai tempat keberadaan masyarakat hukum adat. Verifikasi juga dilakukan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang berbatasan

2. TATA CARA VERIFIKASI DAN PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI

1. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.
2. Panitia dapat melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi.
3. Verifikasi lapangan disesuaikan dengan lokasi yang akan ditetapkan.
4. Panitia Masyarakat Hukum Adat menyiapkan rencana verifikasi dan logistiknya.
5. Panitia Masyarakat Hukum Adat membekali diri dengan alat percontaan, alat tulis dan formulir.
6. Panitia Masyarakat Hukum Adat menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dalam melakukan kegiatan verifikasi lapangan.
7. Pengambilan keputusan hasil verifikasi dilakukan melalui musyawarah mufakat.
8. Hasil verifikasi diserahkan kepada Bupati.
9. Panitia Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi kepada publik. Pengumuman memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Judul pengumuman.
 - b. Isi pengumuman berupa ringkasan hasil verifikasi dan alamat jelas untuk mendapatkan hasil verifikasi lengkap.
 - c. Identitas kelompok masyarakat yang akan ditetapkan.
 - d. Alamat jelas untuk memberikan masukan dan sanggahan.
 - e. Tenggat waktu pemberian masukan dan sanggahan.
 - f. Tandatanganan Panitia Masyarakat Hukum Adat.
10. Penyusunan laporan dan rekomendasi dilakukan secara transparan.
11. Laporan dan rekomendasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas masyarakat hukum adat.
 - b. Lokasi dan luas wilayah adat, karakteristik geografis serta kondisi di sekeliling lokasi.
 - c. Daftar periksa dan penjelasan dari masing-masing kriteria dan aspek yang diverifikasi.

Daftar Periksa Aspek yang Diverifikasi

ASPEK	ADA		TIDAK ADA	KET
	LENGKAP	TIDAK LENGKAP		
1. Identitas Kelompok Masyarakat				
a. Nama Kelompok Masyarakat				
b. Alamat Kelompok Masyarakat				
c. Jumlah Penduduk				
2. Aspek Harta dan Benda Adat				
a. Bentuk kebudayaan material yang dimiliki (misalnya: kesenian, arsitektur, pakaian adat, dan lainnya)				
b. Benda-benda pusaka				
c. Tanah komunal				
3. Aspek Kesejarahan				
a. Asal usul				
b. Sejarah pembentukan kampung/ Komunitas				
4. Aspek Wilayah Adat				
a. Batas wilayah adat (batas alamat atau batas lainnya)				
b. Peta/sketsa wilayah adat				
c. Struktur Penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam (individual dan komunal)				
d. Struktur ruang wilayah adat				
5. Aspek Hukum Adat				

a. Hukum adat yang berlaku				
b. Bentuk sanksi adat				
6. Kelembagaan Adat				
a. Struktur dan kewenangan lembaga adat				
b. Perangkat lembaga adat beserta fungsi dan tugasnya				
c. Tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat				
d. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga adat				

- d. Isi rekomendasi kepada Bupati berupa penetapan atau penolakan penetapan
- e. Tandatangani Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat.

3. KRITERIA DAN METODE VERIFIKASI

Kriteria dan Metode Verifikasi masyarakat hukum adat ini mengikuti kriteria yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kriteria verifikasi

Kriteria Verifikasi Masyarakat Hukum Adat mencakup:

- a. Aspek sejarah penguasaan wilayah adat;
- b. Aspek batas wilayah adat baik administratif maupun batas alam; dan
- c. Aspek pembagian ruang di dalam wilayah adat.


2. Metode Verifikasi

Metode verifikasi dilakukan setidaknya dengan 4 (empat) metode :

- a. Observasi:
Merupakan metode dengan cara melihat, memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang diverifikasi.
- b. Studi Kepustakaan:
Metode ini dipakai dalam verifikasi dokumen serta melengkapi data-data pembandingan dalam proses verifikasi lapangan.
- c. Wawancara mendalam:
Metode ini dilakukan untuk menggali lebih jauh atas informasi yang sebelumnya didapatkan.
- d. Focus Group Discussion (FGD) :

Merupakan metode untuk menggali data dengan mengumpulkan informan berdasarkan criteria tertentu yang sudah ditetapkan.

4. CONTOH PENGUMUMAN HASIL VERFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT



LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

PENGUMUMAN

No.....

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal....Ayat (..) Peraturan Bupati Luwu Utara No....Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Utara, dengan ini diumumkan hasil verifikasi terhadap identifikasi rencana penetapan masyarakat hukum adat, sebagaimana terdapat pada tabel di pengumuman di bawah ini.

No	No.Berkas	Masyarakat hukum adat	Letak Wilayah Adat	Luas	Gambar Situasi
					Terlampir

Gambar Situasi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Luwu Utara,
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Luwu Utara,
Kantor Gabungan Dinas - Lantai 2

III. VALIDASI

Validasi merupakan bagian akhir dari proses tahapan pengakuan MHA yang dilakukan sebelum penetapan. Validasi adalah kegiatan pembuktian disertai pengesahan terhadap data, kelengkapan dan informasi yang telah diverifikasi, baik secara administratif maupun faktual. Pengumuman hasil verifikasi dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum dilakukan validasi, dan paling cepat 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada hal yang masih membutuhkan verifikasi ulang, maka hasil verifikasi yang telah diumumkan sebagaimana diatur pada romawi II di atas, selanjutnya dibuatkan Berita Acara untuk disepakati bersama. Kesepakatan bersama ditandatangani oleh Panitia MHA dengan Camat, Kepala Desa/Lurah dan utusan MHA diketahui oleh Bupati Luwu Utara dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pihak MHA yang bersangkutan.

Dokumen Berita Acara diberi nomor oleh dinas yang menangani MHA dan sebelum penandatanganan dilakukan proses crosscheck akhir secara administratif dan seluruh dokumen kelengkapan dibuatkan list serta nomor dokumen.

IV. PENETAPAN

Penetapan adalah tahapan akhir daripada proses pengakuan MHA yang ditandai dengan penerbitan keputusan atau ketetapan oleh Kepala Daerah (beschikking). Pengakuan MHA ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara yang harus ditandatangani langsung oleh Bupati Luwu Utara dengan format mengikuti tata naskah dinas yang berlaku.

V. PENANGANAN KEBERATAN

Untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan legitimasi atas pengakuan suatu MHA, maka apabila di kemudian hari terdapat keberatan oleh pihak-pihak tertentu atas penetapan MHA, keberatan tersebut dapat ditangani dengan proses sebagai berikut :

1. Masyarakat yang berbatasan atau pihak lain yang kepentingannya dirugikan dengan penetapan masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Luwu Utara Cq. Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan tembusan masing-masing ke Camat, Kepala Desa dan Ketua/Tokoh MHA yang bersangkutan.
2. Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi ulang terhadap aspek-aspek yang menjadi fokus keberatan tersebut dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja.
3. Setelah verifikasi ulang dilaksanakan, Panitia Masyarakat Hukum Adat mengambil keputusan rekomendasi.
4. Bupati menetapkan kembali Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat

setelah melalui proses verifikasi ulang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Masyarakat atau pihak lain dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun format permohonan keberatan berisi unsur-unsur :

1. Identitas Pemohon:
 - a. Nama pemohon:
 - b. Alamat pemohon:
 - c. Kedudukan Pemohon: (lingkari yang dipilih)
 - d. Masyarakat hukum adat (Perseorangan/BadanUsaha).
 - e. Tanda bukti diri pemohon: (lingkari yang dipilih)
 - f. Surat Kuasa dari Ketua Adat.
 - g. KTP atau identitas valid lainnya.
 - h. Surat Kuasa/Mandat dari direksi/pimpinan dan surat pengesahan pemerintah untuk badan hukum organisasi.
2. Hal yang menjadi aspek keberatan (aspek sejarah, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan harta kekayaan)
3. Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan.
 - a. Aspek sejarah
 - b. Wilayah adat
 - c. Hukum adat
 - d. Harta kekayaan
 - e. Kelembagaan adat
4. Penjelasan tentang kerugian, dampak atau potensi negatif yang dapat ditimbulkan bagi Pemohon.
5. Bukti-bukti yang dilampirkan:
 - a.
 - b.
 - c.Dst.

Mengesahkan :
Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba,20.....
Kabag Hukum


Nasirah, S.H,M.H
NIP : 19810520 200502 2 004


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI